



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN
KERBAU BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa ternak sapi dan kerbau betina produktif merupakan sumberdaya genetik untuk mengembang-biakkan ternak, maka harus dijaga kelestarian dan ketersediannya;
- b. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan khususnya hewan ternak sapi dan kerbau betina produktif untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 pada pasal 18 ayat (3), untuk mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi dan kerbau serta mencegah berkurangnya ternak sapi dan kerbau, perlu dilakukan pengendalian pemotongan terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

Dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.

4. Bupati adalah Bupati Berau.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Berau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Berau.
8. Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan pembibitan.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Ternak Ruminansia betina produktif adalah ternak sapi dan kerbau betina yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 8 tahun.
11. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
12. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
13. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
14. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembangbiak secara natural/alami.
15. Sumber daya genetik ternak sapi dan kerbau adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun ternak sapi dan kerbau yang secara genetik, unik yang terbentuk dalam proses domestikasi dari masing-masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
16. Penyeleksian adalah serangkaian kegiatan memilih ternak sapi dan kerbau betina produktif, dari populasi sesuai kriteria bibit.
17. Penjarangan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
18. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sapi dan kerbau sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
19. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

20. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Berau.
21. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
22. Kartu Tanda Kepemilikan Ternak adalah Surat Keterangan Kepemilikan Ternak yang ditetapkan dan berlaku dalam wilayah Daerah dan yang memuat tentang kepemilikan, ciri - ciri, asal usul, keterangan lain-lain yang bersangkutan dengan ternak.
23. Petugas adalah dokter hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
24. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing .
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan oleh Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif bermaksud memperkuat fondasi budi daya Ternak melalui ketersediaan Bibit yang berkualitas secara mandiri, dan berkelanjutan serta melalui pengembangan sumber daya lokal.
- (2) Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan bibit dan memantapkan koordinasi serta sinkronisasi dalam pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif meliputi :

- a. identifikasi status reproduksi ternak;
- b. penyeleksian;
- c. penjarangan;

- d. pembibitan;
- e. pengendalian pemotongan ternak;
- f. kesejahteraan hewan;
- g. kartu tanda kepemilikan ternak;
- h. sertifikasi;
- i. pengendalian lalu lintas ternak;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. koordinasi dan kerjasama;
- l. pembiayaan;
- m. peran serta masyarakat;

BAB II IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

Pasal 4

- (1) Identifikasi dilakukan untuk menetapkan ternak sapi dan kerbau betina produktif dari populasi sapi dan kerbau betina.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di UPTD, kelompok peternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH atau tempat budidaya dan tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 5

Identifikasi ternak sapi dan kerbau betina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan sesuai kriteria :

- a. ternak sapi dan kerbau betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi organ reproduksi normal; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 6

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh ternak sapi dan kerbau betina Produktif dan tidak produktif.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.
- (3) Ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi untuk dijadikan ternak bibit.

BAB III PENYELEKSIAN

Pasal 7

- (1) Penyeleksian ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan ternak sapi dan kerbau betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian ternak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangkan dan/atau untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis ternaknya.

Pasal 8

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh pengawas bibit ternak.
- (2) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai persyaratan:
 - a. ternak asli dan/atau lokal;
 - b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performa memenuhi kriteria bibit.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada rumpun dan umur.

Pasal 10

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit, akan dilakukan penjarangan, dan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit akan dibudidayakan.

BAB IV PENJARINGAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penjarangan terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif yang berpotensi menjadi bibit.
- (2) Penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan dokumen kepemilikan ternak dan surat keterangan dari Petugas.

- (3) Ternak dan kerbau betina produktif hasil Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di UPTD dan / atau kelompok pembibit.
- (4) Dalam pelaksanaan penjaringan diperlukan peran dari:
 - a. RPH;
 - b. Kelompok budidaya ternak; dan
 - c. Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan bagi kelompok budidaya dan atau pembibitan secara berkelanjutan.

Pasal 12

Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjaringan ditampung pada UPTD atau langsung distribusikan kepada kelompok budidaya sapi dan kerbau di Kabupaten Berau.

BAB V PERBIBITAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melindungi usaha perbibitan dan budidaya ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Untuk perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk kawasan peternakan.

Pasal 14

Dinas melakukan inventarisasi dan dokumentasi atas Sumber Daya Genetik hewan dalam wilayah Kabupaten Berau.

Pasal 15

Inventarisasi dan dokumentasi Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan atas kekayaan keanekaragaman Sumber Daya Genetik Hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal.

BAB VI PENGENDALIAN PEMOTONGAN

Pasal 16

Usaha pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi ke peternak dan masyarakat dan

- c. intensifikasi pemeriksaan sapi dan kerbau betina yang akan dipotong.

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik ternak sapi dan kerbau yang akan melaksanakan pemotongan ternak sapi dan kerbau betina, wajib melaporkan kepada Petugas.
- (2) Sebelum diadakan pemotongan ternak sapi dan kerbau betina harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang (Dokter Hewan).
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dikandang penampungan RPH paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 5 (hari) hari sebelum dipotong.
- (4) Pemilik ternak sapi dan kerbau betina diberi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak Sapi dan Kerbau Betina oleh Petugas.
- (5) Ternak sapi dan kerbau betina yang masih produktif segera dikeluarkan dari RPH dan diselamatkan melalui program penyelamatan dan penjarangan ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Pasal 18

- (1) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan upacara keagamaan dan atau upacara adat, penelitian, atau untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (2) Selain ketentuan pada ayat (1) Pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif hanya diperbolehkan jika :
 - a. cacat sejak lahir;
 - b. mengalami kecelakaan berat;
 - c. membahayakan keselamatan manusia;
 - d. tidak memenuhi standar bibit ;
 - e. apabila populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi yang aman.
- (3) Tingkat populasi yang aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Apabila terjadi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, serta wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dibuat sakit atau cacat untuk tujuan menghindar dari larangan pemotongan.

BAB VII KESEJAHTERAAN HEWAN

Pasal 20

- (1) Setiap usaha pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif harus mengindahkan aspek kesejahteraan hewan.
- (2) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penanganan, penempatan dan pengandungan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap ternak sapi dan kerbau.
- (3) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan ternak sapi dan kerbau dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - b. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - c. pengangkutan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - d. penggunaan dan pemanfaatan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - e. pemotongan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan ;dan
 - f. perlakuan terhadap ternak sapi dan kerbau harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

BAB VIII SERTIFIKASI

Pasal 21

- (1) Sertifikasi dilakukan setelah dilakukan inventarisasi pada ternak sapi dan kerbau betina produktif yang layak menjadi bibit ternak.
- (2) Sertifikat kelayakan menjadi bibit ternak dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, Bupati menunjuk lembaga atau instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang mempunyai kompetensi dalam bidang perbenihan atau perbibitan ternak untuk menerbitkan sertifikat layak benih atau bibit.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui kegiatan sosialisasi dan peran serta masyarakat.

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina yang dilakukan melalui koordinasi bersama Dinas dan instansi pemerintah lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina juga dilakukan melalui pelaporan.

BAB X KERJASAMA

Pasal 24

Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan dalam melaksanakan Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan/atau pembibitan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) PPNS adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat surat perintah dari Sekretaris Daerah atau pelaksana tugas harian atau atasan langsung PPNS, serta dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
- (4) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 28

Setiap Orang/Kelompok Atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 30 Juni 2016


BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 30 Juni 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU**
H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF : (1/2016)